TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")
PT KEDOYA ADYARAYA Tbk
Selasa, 9 Juni 2026

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan selaku pimpinan Rapat.

3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat atas dasar bukti-bukti yang dapat diterima oleh Pimpinan Rapat.

4. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyatakan Pendapat setelah mata acara Rapat selesai disampaikan atau dipresentasikan.

5. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara. Tanya jawab akan dilaksanakan dalam 1 sesi yang terdiri dari maksimum 3 pertanyaan.

6. a. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan dan kemudian mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama, nama perusahaan terkait (bila Saudara hadir dan mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari (para) pemberi kuasa (apabila Saudara hadir dan mewakili seorang atau lebih pemegang saham) dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili. Jika Saudara tidak dapat menuliskannya, salah satu dari petugas kami akan membantu Saudara untuk menuliskan pertanyaan yang dimaksud.

   b. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "*Electronic*

RULES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the "Meeting")
PT KEDOYA ADYARAYA Tbk
Tuesday, 9 June 2026

1. *The Meeting will be conducted in Indonesian language.*

2. *The Meeting will be opened and chaired by the President Commisioner of the Company as chairman of the Meeting.*

3. *The Meeting's Chairman shall be entitled to request that those present to prove their authority to attend the Meeting, on the basis of evidence that is acceptable to the Meeting's Chairman.*

4. *The Meeting's Chairman will give the opportunity to shareholders or their representatives to Ask Question and/or to Raise Comments after the agenda has been presented.*

5. *Only shareholders or their representatives are entitled to ask questions and vote. Question and answer will be held in 1 session consisting of a maximum of 3 questions.*

6. *a. Shareholders or their representatives who are present physically can ask questions by raising their hands and then fill out the inquiry form that we provide stating the name, name of the relevant company (if you are present and representing the company as a shareholder) or the name of the authorizing party (if you are present and representing one or more shareholders) and number of shares owned /represented. If you can't write it down, one of our officers will help you write the question in the inquiry form.*

   b. Shareholders or representatives who are present electronically can also ask questions in writing through the chat feature in the "Electronic Options" column available on the

Options" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di fasilitas eASY KSEI dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.

E-Meeting Hall screen at eASY KSEI facility stating the name and number of shares owned /represented.

c. Semua pertanyaan harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

c. *All questions must be related to the agenda being discussed.*

d. Pertanyaan yang diajukan oleh saudara akan diberikan kepada Notaris untuk diperiksa apakah nama saudara sudah tercantum dalam daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dan berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

d. *The questions asked will be given to the Notary who will verify whether your name has been listed in the list of shareholders who are entitled to attend the Meeting and have the right to ask questions in the Meeting.*

e. Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa oleh Pimpinan Rapat, beliau akan menetapkan bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas. Pimpinan Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan Saudara tersebut hanya jika berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas dan belum dijawab sebelumnya.

e. *After your written question has been examined by the Chairman, he will determine whether the question is related to the agenda being discussed. The Meeting's Chairman or the person appointed by the Chairman will read and respond to your question only if it is related to the agenda being discussed and has not been answered before.*

f. Apabila Pimpinan Rapat menentukan bahwa tidak ada pertanyaan lagi mengenai mata acara Rapat yang sedang dibahas, Pimpinan Rapat akan memberitahukannya kepada peserta Rapat dan dengan demikian peserta Rapat tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang mata acara Rapat tersebut. Dalam hal Pimpinan Rapat telah menentukan hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat, tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mata acara Rapat tersebut.

f. *If the Meeting's Chairman determines that there are no more questions regarding the agenda being discussed, the Meeting's Chairman will notify the meeting participants and thus no more follow-up questions about the agenda will be permitted. In the event the Meeting's Chairman has announced the voting results for the agenda, it is no longer permissible to ask questions about the related agenda.*

7. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, apabila diperlukan selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara.

7. *After the last question has been answered, a voting process will be conducted if required.*

8. Sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
   a) untuk Mata Acara Pertama sampai Kelima, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari

8. *In accordance with the provision of the Company' Article of Association and applicable laws and regulations:*
   a) for the First until Fifth Agenda, the Meeting can be held if attended or represented by power of attorney from the Company' shareholders that represent more than a half (1/2) of the total shares qualified to vote. The

satu per dua (1/2) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dapat diambil secara sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

resolution is valid if approved by more than a half (1/2) of the total shares qualified to vote attended in Meeting;

b) untuk Mata Acara Keenam, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari dua per tiga (2/3) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dapat diambil secara sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari dua per tiga (2/3) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b) for the Sixth Agenda, the Meeting can be held if attended or represented by power of attorney from the Company' shareholders that represent more than two-thirds (2/3) of the total shares qualified to vote. The resolution is valid if approved by more than two-thirds (2/3) of the total shares qualified to vote attended in Meeting.

9. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang, kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

9. Voting will be conducted verbally, unless the Meeting's Chairman determines otherwise without objections from shareholders present at the Meeting.

10. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Only shareholders or their representatives are entitled to vote.

11. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. One share entitles the holder to cast one vote. If a shareholder has more than one share, the shareholder will be asked to vote once to represent the total number of shares owned.

12. Pemungutan suara dilakukan dengan cara:

12. Voting is conducted with the procedures:

- Pimpinan Rapat akan menanyakan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain. Kemudian, Pimpinan Rapat akan meminta bantuan Notaris untuk melakukan perhitungan suara.

- *Meeting's Chairman will poll the shareholders or their representatives who are voting to disagree and/or to abstain. Then, Meeting's Chairman will ask for help from the Notary to count the votes.*

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, yang memberikan suara tidak setuju dam/atau suara abstain akan diminta mengangkat tangan. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan

- *Shareholders and/or their representatives that are physically present who vote to disagree will be asked to raise their hands. The officer will scan each shareholder's registration card, which gives the officer an electronic record of the number of shares held by each party who has the right to*

petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.

vote.

- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat memberikan suaranya sesuai dengan ketentuan dalam sistem eASY KSEI.

- *Shareholders and/or their representatives that are electronically present can cast their votes in accordance with the provisions in the eASY KSEI system.*

- Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek akan melakukan kalkulasi perhitungan suara dengan menjumlahkan suara yang diberikan melalui fasilitas *e- proxy/e-voting* dari eASY.KSEI dan jumlah suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik.

- *The Company and/or Securities Administration Bureau will calculate the vote count by adding up the votes cast through the e- proxy/e-voting facility from eASY.KSEI and the number of votes from shareholders and/or representatives of shareholders who are physically present.*

- Selanjutnya hasil kalkulasi suara tersebut akan dibacakan oleh Notaris dan ditampilkan di layar.

- *Then the vote calculation results will be read out by the Notary and displayed on the screen.*

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan "Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".

Pursuant to Article 12 Paragraph (7) of the Company's Articles of Association, "Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote (abstain) are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes".

13. Apabila pemegang saham atau kuasanya memasuki ruangan setelah Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.

13. *If any shareholder or representatives enters the room after the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting, then for the orderliness of the Meeting, the said person is considered not present at the Meeting and therefore is not permitted to exercise his/her rights as a shareholder at the Meeting, unless the Meeting's Chairman determines otherwise.*